



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 8178-8186

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tangerang

Andhien Sherlyamanda¹, Dini Fitrianti²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

andhiensherlyamanda3@gmail.com, dosen020309@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat krusial bagi pembangunan setiap negara. Dengan kontribusi besar dari masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah mampu menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur. Salah satu fenomena yang pernah terjadi yaitu pada tahun 2021 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari total pelaku usaha, meskipun jumlah UMKM memiliki potensi besar sebagai pembayar pajak, dan wajib pajak meningkat, kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak nasional masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Tangerang. Fenomena rendahnya kepatuhan pajak di sektor UMKM menjadi latar belakang utama penelitian ini, mengingat besarnya potensi penerimaan negara dari sektor tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan Google Form. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang yang berjumlah sekitar 78.500 unit, dengan pengambilan sampel sebanyak 100 responden menggunakan teknik incidental sampling dan rumus Slovin. Data dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda melalui program SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun secara parsial, kesadaran wajib pajak ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menekankan pentingnya edukasi perpajakan dan penegakan sanksi untuk mendorong partisipasi pajak pelaku usaha.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional di Indonesia. Penerapan sistem self-assessment menuntut wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih tergolong belum optimal. Padahal, UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Di wilayah Kabupaten Tangerang, perkembangan UMKM terus meningkat, tetapi belum diimbangi dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang memadai. Rendahnya kepatuhan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, serta persepsi terhadap sanksi perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM agar dapat menjadi dasar perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan dengan menyoroti berbagai faktor penentu. Teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa perilaku patuh dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kesadaran dan pemahaman perpajakan, serta faktor eksternal, seperti sanksi dan pengawasan pemerintah. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena pemahaman yang baik memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian lain juga menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan karena adanya efek jera yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan. Namun, hasil penelitian mengenai kesadaran wajib pajak masih menunjukkan inkonsistensi. Sebagian penelitian menemukan bahwa

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tangerang

kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa kesadaran saja tidak cukup tanpa didukung oleh pemahaman perpajakan dan penegakan sanksi yang tegas. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dengan objek dan lokasi yang berbeda, khususnya pada sektor UMKM.

Penelitian ini dilakukan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM meskipun berbagai kebijakan dan sosialisasi perpajakan telah dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Fokus penelitian pada UMKM dipilih karena sektor ini memiliki jumlah pelaku usaha yang besar dan berpotensi meningkatkan penerimaan pajak apabila tingkat kepatuhan perpajakannya meningkat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Teori atribusi adalah teori yang dikemukakan oleh Kelley (1972), pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Haider dan tahun 1974 dikembangkan lagi oleh Weiner (1985). Teori atribusi merupakan teori yang menganalisis dan menjelaskan penyebab faktor perilaku seseorang apakah melalui faktor internal atau eksternal, yang dimaksud dengan faktor internal yaitu di mana perilaku bawaan dari dalam diri seseorang tanpa pengaruh dari luar atau sekitarnya, sedangkan faktor eksternal ialah perilaku seseorang disebabkan dari lingkungan sekitar ataupun pengaruh dari orang lain atau bahkan karena adanya suatu paksaan dari suatu pihak. Teori atribusi berperan penting dalam penelitian ini dan relevan dalam menjelaskan bagaimana kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sedangkan sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. (Muhammad Al-Azan, Rahuda, 2025)

The Theory of Planned Behavior merupakan teori yang sangat populer untuk menjelaskan perilaku seorang individu. Faktor utama yang menjadi penyebab terbentuknya suatu perilaku yang dimiliki oleh individu adalah niat individu untuk melaksanakan suatu perilaku tersebut (Novianti dan Dewi, 2018:7).

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Triogi et al (2021) Kesadaran wajib pajak merupakan prasyarat wajib pajak memahami dan mentaati kewajiban perpajakannya. sadar akan pajak merupakan salah satu cara untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan negara. Menyadari hal tersebut, wajib pajak lebih cenderung membayar pajaknya karena yakin proses pemungutannya tidak merugikan mereka. Sebagaimana diketahui bahwa pajak digunakan untuk pembangunan negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayar pajak. Maka dari itu, dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak sehingga wajib pajak dapat lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang didapat ketika membayar pajak (Prayitna & Witono, 2022).


Triogi et al (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2009), sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.

Menurut Paembonan et al (2019), kepatuhan wajib pajak yaitu bahwa sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dianggap patuh jika menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan semua jenis pajak, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta telah melakukan pencatatan dan pemeriksaan selama dua tahun pajak terakhir.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara parsial maupun simultan, pada pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang sehingga dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan serta menjadi dasar pertimbangan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan google form kepada 100 responden pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang. Teknik pengambilan sampel menggunakan incidental sampling dengan rumus Slovin. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 25 untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antar variabel. Variabel independent terdiri dari: kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan sanksi perpajakan (X3), sedangkan untuk variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Berikut kerangka berpikir kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM:



GAMBAR 1 KERANGKA BERPIKIR

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis tersebut:

H1 : Hubungan antara kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3), terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

H2 : Hubungan antara Kesadaran wajib pajak (X1), terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

H3 : Hubungan antara pengetahuan perpajakan (X2), terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

H4 : Hubungan antara sanksi perpajakan (X3), terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Incidental Sampling* (pengambilan sampel seadanya/kebetulan). *Sampling incidental* (*incidental sampling*) merupakan teknik penentuan sampel Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan atas kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti bisa digunakan sebagai sampel, jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data di Tangerang. Populasi pada penelitian ini yaitu 78.500 wajib pajak UMKM di Tangerang. Berdasarkan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus sebagai berikut:

$$n = N/1+N(e)^2$$

$$n = 78.500/1+(0,1)^2$$

n = 99,87 dibulatkan menjadi 100

Dari jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang digunakan, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden.

3. Hasil dan Diskusi

Melalui penyebaran kuesioner secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di Tangerang diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 34 orang dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 66 orang. Responden terbanyak adalah pelaku UMKM yang memiliki usaha dagang sebesar 58%.

3.1. Uji Kualitas data

Hasil uji kualitas data dilakukan melalui uji validitas dan realibilitas. Berikut adalah hasil uji validitas dan realibilitas dengan menggunakan bantuan SPSS 25.

Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu kuesioner penelitian Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Agar dapat mengetahui apakah instrument tersebut valid atau tidak, maka dapat dilakukan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Item	r korelasi	r tabel	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X1)	1	0,921	0,195	Valid
	2	0,737	0,195	Valid
	3	0,921	0,195	Valid
	4	0,725	0,195	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X2)	1	0,800	0,195	Valid
	2	0,695	0,195	Valid
	3	0,752	0,195	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	1	0,807	0,195	Valid
	2	0,810	0,195	Valid
	3	0,710	0,195	Valid
Kepatuhan wajib pajak (Y)	1	0,871	0,195	Valid
	2	0,785	0,195	Valid
	3	0,919	0,195	Valid

Sumber: Hasil output SPSS 25.

Hasil dari uji validitas diatas seluruh unit pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Karena memiliki nilai diatas 0,195 sehingga 13 butir pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Koefisiensi Reliabilitas	Nilai Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	0,844	0,60	Reliabel
Pengetahuan perpajakan	0,611	0,60	Reliabel
Sanksi perpajakan	0,672	0,60	Reliabel

Kepatuhan wajib pajak	0,850	0,60	Reliabel
-----------------------	-------	------	----------

Sumber: Hasil output SPSS 25.

Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas nilai koefisien cronbach alpha > 0,60 maka instrumen dinyatakan reliabel dan layak untuk disebarakan kepada responden.

3.2. Uji Asumsi Klasik

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,10515964
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,069
	Negative	-,112
Test Statistic		,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		,003 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig.		,152 ^d
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,143
	Upper Bound	,161

Sumber: Hasil Output SPSS 25.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* (KS) pada kolom *Asymp. Sig. (2 tailed)* didapatkan nilai sebesar 0,03 yang berarti bahwa data tidak terdistribusi normal karena 0,03 kurang dari 0,05 bahwa data tersebut terdistribusi normal dapat ditolak. Namun, ketika menggunakan metode pendekatan *Monte Carlo* dapat dilihat pada kolom *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* bagian *Sig* didapatkan nilai sebesar 0,152 yang berarti bahwa data terdistribusi normal karena 0,152 lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal tidak dapat ditolak. Dengan demikian, persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		T	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error					Beta
1	(Constant)	2,259	1,506		1,500	,137		
	X1	,031	,070	,039	,450	,654	,817	1,224
	X2	,713	,123	,593	5,793	,000	,590	1,696
	X3	,053	,119	,045	,445	,657	,605	1,652

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7041>
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Sumber: Hasil Output SPSS 25.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas maka, masing-masing variabel independent memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10 maka dapat dinyatakan model regresi linier berganda terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedasitas

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-1,375	,910		-1,511	,134
	X1	-,002	,042	-,006	-,054	,957
	X2	,095	,074	,164	1,280	,204
	X3	,076	,072	,133	1,050	,296

Sumber: Hasil output SPSS 25.

Berdasarkan hasil uji heteroskedasitas maka, masing-masing variabel independent memiliki nilai lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan terbebas dari heteroskedasitas.

3.3. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	2,259	1,506		1,500	,137
	X1	,031	,070	,039	,450	,654
	X2	,713	,123	,593	5,793	,000
	X3	,053	,119	,045	,445	,657

Sumber: Hasil Output SPSS 25.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, didapatkan persamaan garis linier berganda (yang dilihat dari koefisiensi tidak standar atau *standardized coefficients*) didapatkan sebagai berikut:

$$Y = 2,259 + 0,31X_1 + 0,713X_2 + 0,053X_3 + e$$

Keterangan:

1. Konstanta (*a*) sebesar 2,259 yang artinya jika nilai kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan adalah 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 2,259.
2. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak (β_1) adalah 0,31 yang bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independent lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,31.
3. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (β_2) adalah 0,713 yang bahwa jika variabel pemahaman perpajakan meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independent lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,713.

4. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (β) adalah 0,053 yang bahwa jika variabel sanksi perpajakan meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,053.

3.4. Uji Signifikansi (Uji t)

Tabel 6 Hasil Uji Signifikansi (Uji t)

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	2,259	1,506		1,500	,137
	X1	,031	,070	,039	,450	,654
	X2	,713	,123	,593	5,793	,000
	X3	,053	,119	,045	,445	,657

Sumber: Hasil output SPSS 25.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,654 > 0,05$) artinya Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tangerang. Sedangkan variabel Pengetahuan Perpajakan mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) artinya variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tangerang. Dan variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,053 > 0,05$) artinya variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tangerang.

3.5. Uji F

Tabel 7 Hasil Uji F

		ANOVA^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83,124	3	27,708	21,998	,000 ^b
	Residual	120,916	96	1,260		
	Total	204,040	99			

Sumber: Hasil output SPSS 25.

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan hasil uji F dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Tangerang.

3.6 Uji Adjusted R2

Tabel 8 Adjusted R2

		Model Summary^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,638 ^a	,407	,389	1,122	

Sumber: Hasil output SPSS 25.

Berdasarkan hasil Adjusted R2 menunjukkan *Adjusted R Square* sebesar 0,389. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki kontribusi sebesar 38,9% dalam menerangkan kepatuhan wajib pajak (Y). Dan sisanya (100% - 38,9% = 61,1%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar penelitian. Hal yang disebabkan oleh di luar penelitian yaitu seperti peraturan perpajakan, keadilan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dsb.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Tangerang. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Tangerang. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Tangerang. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Tangerang.

Referensi

1. Amalia, A. R., & Rusdi. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan. Webinar Nasional & Call For Paper Prodi Akuntansi Program Sarjana Universitas Pamulang, 450-464
2. Andreansyah, R., & Farina, K. (2022). Pengaruh insentif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 45–56.
3. Anindita, R. H., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-commerce.
4. Antameng, E., Manoppo, W. S., & Wullur, M. M. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Riset Akuntansi* 9(1), 12–25.
5. Cledy, E., & Amin, M. (2020). Pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 87–99.
6. Dedy, & Mustaruddin. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bengkayang. *Proceeding Seminar Nasional Bisnis Seri VI*, 2(1), 399–407.
7. Hadry, H., & Gunawan, H. (2025). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pajak Indonesia*, 10(1), 21–33.
8. Hanindyari, P. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 3(1), 14–25.
9. Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 6(2), 101–112.
10. Iftakukhoiri, I., & Bagana, B. D. (2023). Pengaruh pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 34–48.
11. Itqoni, I., & Yoseph Agus Bagus Budi. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(1), 583–596. <https://doi.org/10.25105/v5i1.22407>
12. Kelley, H. H. (1972). Attribution theory in social psychology. *Nebraska Symposium on Motivation*, 15, 192–238.
13. Khasanah, S. N. (2014). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 15–27.
14. Khotimah, H. (2018). Pengaruh beban pajak terhadap praktik transfer pricing. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 302–315.
15. Kompas.com. (2021). Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia masih rendah. Diakses dari <https://www.kompas.com>
16. Kurnia Putri, N., Zirman, & Humairoh, F. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
17. Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
18. Mu'arif, S., & Lestari, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2), 159-170. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.469>
19. Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2010). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 1–23.
20. Nugraheni, A. D. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 1–10.
21. Paembonan, S., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2019). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal EMBA*, 7(4), 5431–5440.
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19.
23. Perdana, A. (2020). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
24. Priyatna, N. R. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang* (Vol. 2, Issue 2). <https://www.kemenkeu.go.id>
25. Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
26. Ramadhan, A. N., & Karlina, L. (2025). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir secara Berkala*, 5(2), 191-202.
27. Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
28. Simanjuntak, A., & Manalu, H. M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Lembang.
29. Suriambawa, I. G. N., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal*

- Akuntansi Universitas Udayana, 22(2), 1201–1230.
30. Ulfa, U., Nadi, L., & Efriyanti. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 6(3), 545-556. <https://doi.org/10.32493/JEE.v6i3.41690>.
31. Yulianti, A. (2022). Kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 6(1), 23–35.
32. Zuhdi, M., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 1–10.